



PETIKAN P U T U S A N
Nomor:81/Pid.B/2019/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sabri Alias Abew Bin Basuni;
Tempat lahir : Ampah;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barumbut Rt. 036/ RW. 011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun Karet;

Terdakwa Ikal Bin Burhan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SABRI alias ABEW bin BASUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) buah mesin pompa air merk OBIN EY30-3 warna kuning
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kuasiri bin Zanuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kaos warna merah merk Spedy
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 14 Agustus 2019, oleh **HELKA RERUNG., S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BENY SUMARNO., S.H. M.H.** dan **ROLAND PARSADA SAMSOSIR., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIF RACHMAN HAKIM.,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **TONI SETIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

BENY SUMARNO, S.H. M.H.

ttd

HELKA RERUNG.,S.H.

ttd

ROLAND PARSADA SAMSOSIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARIF RACHMAN HAKIM.,S.H.

Turunan Resmi

a.n Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Plt. Panitera Muda Pidana

Riswan Adiputra, SH.
NIP. 198602172009041003